

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia menyadari bahwa dalam kehidupannya tidak selalu berjalan mulus, bahagia dan serba baik. Ada saja perasaan takut dan cemas terhadap berbagai peristiwa kemalangan yang akan menimpanya. Suatu saat dirinya merasa aman, akan tetapi di saat lain memiliki rasa was-was terhadap keamanannya. Memang, bertawakkal (berserah diri) kepada Allah swt menimbulkan rasa tenteram di dalam hati, tetapi dalam kenyataannya dia tidak bisa mengingkari bahwa hanya pasrah kepada Allah, tanpa ada upaya proteksi apapun tidak dapat menghilangkan rasa was-wasnya. Di mana setiap hari harus beraktifitas keluar rumah untuk bekerja, berbelanja, bepergian ke kampus atau suatu tempat yang semuanya mengandung risiko. Risiko itu antara lain kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil.¹

Cobaan maupun musibah yang menimpa dirinya tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan berdiam diri atau pasrah saja, melainkan dengan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Salah satu untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka itu ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Namun demikian upaya ini

¹Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), cet. Ke-1, h. 1.

sering kali tidak mencukupi, karena yang harus ditanggung jauh lebih besar daripada yang diperkirakan.²

Menyadari hal itu, dengan kecerdasan dan kepandaian yang dianugerahkan Allah swt, manusia berupaya untuk menanggulangi rasa was-wasnya dengan cara menghindari atau mengatasi risiko-risiko tersebut, baik secara individual atau bersama-sama. Upaya untuk menghindari diri dari suatu risiko dan melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menjadi embrio perasuransian yang dikelola sebagai kegiatan ekonomi hingga saat ini.³

Perkembangan ekonomi masyarakat menjadi penentu dan penggerak bagi perkembangan usaha perasuransian. Makin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, maka makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatan harta, keluarga, dan dirinya. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Hal ini yang menyebabkan usaha asuransi berkembang.⁴

Indonesia sendiri sebenarnya sudah lama mempraktekkan perasuransian, yaitu sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1883. Akan tetapi, kejelasan kedudukan asuransi di Indonesia baru menjadi jelas setelah dikeluarkannya undang-undang khusus yang mengatur

²Muhammad Syafi'i Antonio, et.al., *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1997), h. 253.

³Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), cet. Ke-4, h. 3.

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), cet. Ke-2, h. 5.

tentang usaha perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.⁵

Sebagai negara terbesar penduduk muslimnya, Indonesia juga tidak ketinggalan dari negara-negara muslim lainnya untuk mendirikan asuransi syariah. Hal ini terjadi pada tahun 1994 ketika PT Asuransi Takaful Keluarga resmi didirikan, dan pada tahun 1995 didirikan PT Asuransi Takaful Umum.⁶ Hingga akhir tahun 2011, jumlah perusahaan asuransi atau reasuransi yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah mencapai 43 perusahaan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:⁷

Tabel Perkembangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Perusahaan asuransi jiwa syariah	2	2	2	3	3
Perusahaan asuransi kerugian syariah	1	1	1	2	2
Unit syariah perusahaan asuransi jiwa	12	13	17	17	17
Unit syariah perusahaan asuransi kerugian	19	19	19	20	18
Unit syariah perusahaan reasuransi	3	3	3	3	3
Total	37	38	42	45	43

Sumber: Bapepam-LK

Terlepas dari perkembangan asuransi syariah sebagaimana data yang disajikan di atas, keberadaan dan akad asuransi sendiri masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama masa kini. Karena konsep dan perjanjian asuransi sendiri merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada

⁵Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. Ke-1, h. 126-130.

⁶Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), cet. Ke-1, h. 98.

⁷Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*, h. 72.

pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam. Hal inilah yang menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi. Tapi ada juga sekelompok ulama yang mengharamkannya. Dan ada pula sekelompok ulama yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja.

Kelompok ulama yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, Muhammad Abu Zahrah (ulama fiqih di Mesir),⁸ Syeikh Muhammad al-Ghazali (ulama Mesir), Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Muslehuddin (Guru Besar Hukum Islam di London), Wahbah az-Zuhaili (pakar fiqih dan ushul fiqih di Syria), Husain Hamid Hisan (ulama dari Mekkah),⁹ dan Ali Yafie (ulama fiqih di Indonesia).¹⁰ Secara umum, kelompok ulama ini beralasan bahwa perjanjian dalam asuransi mengandung *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Sedangkan kelompok ulama yang membolehkan asuransi asuransi di antaranya adalah Muhammad Nejatullah Siddiqi (dosen dan pakar ekonomi Islam dari Saudi Arabia), Musthafa Ahmad az-Zarqa (Guru Besar dari Universitas di Syria), Muhammad Abduh (ulama dari Al-Azhar, Mesir),¹¹ Abdur Rahman Isa (ulama Al-Azhar, Mesir), Muhammad Yusuf Musa (pakar hukum Islam di Universitas Kairo), Abdul Wahab Khalaf (pakar fiqih dan ushul fiqih di

⁸Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), cet. Ke-1, h. 211-217.

⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. Ke-1, , h. 61-65.

¹⁰Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, *op.cit.*, h. 230.

¹¹*Ibid.*, h. 212-214.

Universitas Kairo), Muhammad al-Bahi (ulama al-Azhar, Mesir), Syeikh dan Muhammad Dasuqi (ulama fiqh kontemporer).¹² Alasan dari kelompok ulama yang membolehkan asuransi ini secara umum adalah karena asuransi mengandung praktik tolong-menolong antara sesama yang mendapat musibah, dan uang premi yang terkumpul dapat dikelola dengan akad-akad yang *syar'i*, salah satunya adalah akad *mudhārabah*.

Ulama-ulama yang disebutkan di atas merupakan ulama yang sudah cukup terkenal keilmuannya secara internasional, khususnya dalam bidang hukum Islam. Jika ulama-ulama tingkat internasional terbagi menjadi dua kelompok dalam hal boleh atau tidaknya asuransi, maka kami sebagai calon peneliti memiliki rasa keingintahuan mengenai persepsi terhadap asuransi dari ulama di tingkat lokal, yaitu di daerah Ibukota Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Berdasarkan masalah inilah, maka kami merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam tentang “*Persepsi Ulama di Banjarmasin Terhadap Asuransi*”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat kami rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi konvensional?
2. Bagaimana persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi syariah?

¹²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, *op.cit.*, h. 71-74

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menelusuri secara sistematis dan terencana sehingga diperoleh gambaran objektif mengenai persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi. Untuk maksud tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi konvensional.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pengkaji asuransi syariah, khususnya di Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas mengenai persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

E. Definisi Konsep

Sesuai dengan fokus penelitian dan ruang lingkup pembahasan yang akan diuraikan, maka perlu dijelaskan beberapa istilah operasional terkait dengan penelitian ini.

Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu.¹³ Maksud dari istilah “persepsi” dalam penelitian ini adalah tanggapan, pandangan, atau pendapat seseorang mengenai hukum Islam (fiqih) terhadap suatu perkara.

Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.¹⁴ Maksud dari istilah “ulama” dalam penelitian ini adalah ulama yang mengerti dan menguasai ilmu fiqih.

Sedangkan pengertian *asuransi* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam (fiqih) mengenai asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan memperoleh data yang berkenaan dengan masalah yang diangkat, yaitu persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari subjek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap sesuatu dengan cara menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.¹⁵ Adapun sesuatu yang akan diungkap dalam penelitian di sini adalah persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, cet. Ke-3, h. 863.

¹⁴*Ibid.*, h. 1239.

¹⁵Hadari Nawawi & Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175.

2. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kota Banjarmasin Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini sengaja tim peneliti pilih, karena Banjarmasin merupakan kota yang dikenal sebagai kota religius. Masyarakatnya pun begitu menghormati ulama, dan menjadikan mereka sebagai panutan bagi masyarakat, sehingga persepsi mereka atau pendapat yang mereka sampaikan kepada masyarakat dapat memengaruhi sikap dan perilaku keberagamaan masyarakat kota Banjarmasin.

Subyek penelitian ini adalah ulama di Banjarmasin. Kriteria ulama yang akan dijadikan sebagai subyek dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh ulama yang berdomisili di Banjarmasin, memiliki pemahaman yang baik terhadap persoalan hukum Islam (fiqih), cukup dikenal oleh masyarakat di Banjarmasin, baik melalui media massa lokal maupun melalui majelis taklim atau pengajian yang mereka laksanakan.

Adapun obyek dari penelitian ini adalah persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu bentuk kata jamak dari “datum”. Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berupa fakta-fakta verbal atau berupa

keterangan.¹⁶ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber Data Primer. Yaitu data-data murni yang diperoleh dan digali secara langsung dari sumber utama atau sumber asli.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari para ulama di Banjarmasin. Dan jumlah ulama yang dijadikan sebagai responden sebanyak 3 orang.
- b. Sumber Data Sekunder. Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian berasal dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh di lapangan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. Jenis pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang diwawancarai adalah pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang variasi jawabannya belum ditentukan terlebih dahulu, sehingga

¹⁶Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Edisi ke-1, h. 118.

¹⁷*Ibid.*, h. 122.

¹⁸Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. Ke-1, h. 79.

pihak yang diwawancara mempunyai kebebasan untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan.¹⁹

Adapun pihak-pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah para ulama di Banjarmasin, yang digali informasi dan data persepsi mereka terhadap asuransi.

Selain teknik wawancara, tim peneliti juga melakukan kajian literatur. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dasar-dasar teori dan sekaligus untuk digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁰ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menguraikan data-data empirik yang diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis secara mendalam mengenai persepsi ulama di Banjarmasin terhadap asuransi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan waktunya dengan pengumpulan data itu sendiri dan juga setelah proses pengolahan data. Data yang telah diperoleh secara bertahap diklasifikasi, disaring, diidentifikasi, digeneralisasi dan kemudian ditarik konstruksi-konstruksi teoritisnya. Lewat proses itu, peneliti berupaya memahami data, menyusun kategorisasi dan mengidentifikasi karakteristik masing-masing kategori hingga jelas beda satu dengan lainnya.

¹⁹Masri Singarimbun & Sofian Effendi (Ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Edisi Revisi, h. 221.

²⁰*Ibid.*, h. 263.

BAB II

PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Istilah “asuransi” dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang terdiri dari kata *assurateur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung”.²¹ Namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah bahasa Belanda, akan tetapi berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai *assurance*.²²

Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Istilah *insurance* mengandung arti “menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi”. Sedangkan istilah *assurance* berarti “menanggung sesuatu yang pasti terjadi”. Istilah *assurance* lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.²³

Istilah “asuransi” dalam bahasa Arab, memiliki tiga istilah, yaitu *at-ta`mīn*, *at-takāful*, dan *at-tadhāmun*. Istilah “*at-ta`mīn*” diambil dari kata *amana* yang memiliki arti

²¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Edisi Revisi, cet. Ke-14, h. 259.

²²Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Edisi Keempat, h. 419.

²³*Ibid.*

“memberi perlindungan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut”. Asuransi dinamakan dengan *at-ta`mīn* karena pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Pengertian lain dari *at-ta`mīn* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.²⁴ Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi dalam bahasa Arab adalah *at-takāful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti “menanggung, atau menjamin”. Adapun kata *at-takāful* sendiri berarti “saling menanggung”. Istilah yang lainnya untuk asuransi dalam bahasa Arab adalah *at-tadhāmun* yang berarti “solidaritas”, atau disebut juga “saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan”.

Adapun pengertian asuransi secara terminologis, maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246: “*Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepada karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.*”²⁵

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian: “*Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan*

²⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, op.cit.*, h. 28.

²⁵Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, loc.cit.*

diri kepada tertanggung, denan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”²⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian: *“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung atau pembayaran dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”²⁷*

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak tertanggung dan pihak penanggung. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar pihak

²⁶*Ibid.*

²⁷*Undang-Undang Perasuransian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet. Ke-1, h. 2.

tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, semakin besar premi yang harus dibayar, dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.²⁸

Setelah menguraikan pengertian asuransi secara etimologis dan terminologis, maka perlu disebutkan pengertian asuransi syariah, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai asuransi syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21 Tahun 2001: *“asuransi syariah (ta`mīn, takāful, atau tadhāmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”*.²⁹

B. Jenis-Jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi dapat digolongkan berdasarkan pada jenis usaha perasuransian, jenis usaha penunjang kegiatan perasuransian, dan jenis asuransi berdasarkan pada pemilik perusahaan asuransi.

²⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, loc.cit.

²⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), cet. Ke-2, h. 135.

1. Jenis Usaha Perasuransian

Penggolongan asuransi dapat dilakukan dengan melihat aspek jenis usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi:

a. Asuransi Umum (*General Insurance*).

Usaha asuransi umum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu usaha jasa-jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.³⁰ Asuransi umum ini disebut juga dengan istilah “asuransi kerugian”, yang terdiri dari asuransi kebakaran, pengangkutan laut dan udara, kendaraan bermotor, kompensasi bagi pegawai, profesi, jaminan dan sebagainya.

Selanjutnya usaha asuransi umum dalam praktiknya di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Asuransi kebakaran. Kebakaran yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terbakar kemudian terbakar, dan kejadiannya merupakan suatu kecelakaan, bukan secara tiba-tiba, tidak ada unsur kesengajaan, dan atau tidak dapat diperkirakan.³¹ Asuransi kebakaran ini meliputi kebakaran, peledakan, petir, dan lain-lain. Polis

³⁰Undang-Undang Perasuransian, *op.cit.*, h. 3.

³¹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, op.cit.*, h. 435.

asuransi kebakaran biasanya menutup properti seperti pabrik, gedung, kantor, gudang, toko dan rumah. Dalam polis sering pula ditambahkan penutupan atas barang-barang yang terdapat dalam suatu gudang atau rumah yang dipertanggungkan.

- 2) Asuransi pengangkutan. Dalam polis asuransi pengangkutan atau *marine insurance*, penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran.³²
 - 3) Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi umum yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenis asuransi aneka ini antara lain meliputi asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian, uang dalam pengangkutan, uang dalam penyimpanan, kecurangan, dan sebagainya.³³
- b. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*).

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, h. 434-435.

tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³⁴ Perusahaan asuransi jiwa yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa ini hanyalah perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, perusahaan asuransi umum tidak diperkenankan melakukan kegiatan penutupan dalam bidang asuransi jiwa.

Polis asuransi jiwa dapat dibagi menjadi empat jenis sebagai berikut:

1) Asuransi berjangka (*term insurance*).

Asuransi berjangka mewajibkan penanggung untuk membayar jumlah nominal polis apabila pihak tertanggung meninggal dunia dalam suatu periode tertentu. Apabila pihak tertanggung tetap hidup sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam polis, maka kontrak berakhir dengan tanpa nilai. Masalah pokok yang membedakan dan penting dalam jenis asuransi ini adalah, mengenai kontrak yang memiliki periode tetap atau pasti, dan memiliki nilai tunai yang sangat kecil, atau bahkan nilai tunainya tidak ada sama sekali.³⁵

2) Asuransi tabungan (*endowment insurance*).

Asuransi tabungan mewajibkan pihak penanggung untuk membayar pihak tertanggung atau keluarga pihak tertanggung (*beneficiary*) sejumlah uang kepada pemegang polis apabila pihak tertanggung tetap hidup selama periode pertanggungan. Premi jenis asuransi ini biasanya

³⁴Undang-Undang Perasuransian, *op.cit.*, h. 3-4.

³⁵Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, op.cit.*, h. 453.

lebih tinggi dibandingkan dengan harga polis asuransi berjangka. Polis asuransi jenis ini dapat dianggap sebagai program tabungan yang dilindungi dengan asuransi jiwa. Di samping itu, karena asuransi tersebut menekankan terhadap pengumpulan tabungan, maka dapat berfungsi atau digunakan sebagai dana untuk membiayai masa pensiun.³⁶

3) Asuransi seumur hidup (*whole life insurance*).

Asuransi seumur hidup juga dikenal dengan asuransi nilai tunai atau nilai permanen yang menawarkan perbandingan selama masa hidup pihak tertanggung. Polis asuransi ini dapat dipandang sebagai suatu asuransi tabungan (*endowment*) untuk usia 100 tahun, atau berjangka (*term*) sampai usia 100 tahun. Penentuan tingkat kematian tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu daftar yang disebut “Tabel Mortalita”, yaitu alat untuk menghitung dan menentukan tarif asuransi jiwa. Tabel ini menunjukkan jumlah orang yang diperkirakan akan meninggal dunia pada saat umur mereka mencapai jumlah tertentu. Tabel ini mengasumsikan semua orang akan meninggal dunia sebelum mencapai ulang tahunnya yang ke-100. Selanjutnya, bagi mereka yang mencapai usia 100 tahun akan dibayar sebesar nilai polis karena mereka dapat tetap hidup sampai usia maksimum yang ditetapkan oleh aktuaris. Dengan alasan-alasan tersebut, polis asuransi seumur hidup (*whole life insurance*) dapat dipandang sebagai suatu tabungan (*endowment*)

³⁶*Ibid.*, h. 454.

yang jatuh temponya pada saat usia mencapai 100 tahun.³⁷

Asuransi seumur hidup menyediakan sumber pendapatan setelah kematian, meskipun pihak tertanggung telah meninggal dunia. Di samping itu, di negara-negara tertentu polis jenis dapat pula digunakan sebagai alat tabungan guna menghadapi penundaan pembayaran pajak atau untuk sumber pendapatan setelah pensiun.

4) Asuransi kontrak anuitas (*annuity contract insurance*).

Asuransi kontrak anuitas menyediakan suatu pemasukan secara periodik dengan teratur bagi pihak tertanggung, atau untuk suatu periode tertentu. Jenis asuransi ini menyediakan pendapatan sepanjang hidup yang disebut dengan *life annuity*. Anuitas merupakan instrumen yang penting dalam perencanaan untuk jaminan finansial selama menjalankan masa pensiun.³⁸

Jumlah anuitas yang dapat ditutup biasanya satu orang, tetapi tidak mutlak. Di bawah kontrak ini, pembayaran anuitas terus dilakukan sampai anuitan (pihak tertanggung) terakhir meninggal dunia. Program ini dapat dilakukan untuk suami istri untuk menyediakan pendapatan kepada keduanya.³⁹

Anuitas dapat dibeli dengan pembayaran premi secara periodik, biasanya bulanan atau tahunan, dengan premi yang fleksibel, yaitu dalam

³⁷*Ibid.*, h. 455.

³⁸*Ibid.*, h. 456.

³⁹*Ibid.*

jumlah berapa saja dan untuk waktu kapan saja, atau dengan premi tunggal. Para nasabah jenis asuransi ini umumnya menggunakan premi periodik untuk membeli anuitas untuk tujuan pensiun.⁴⁰

c. Reasuransi (*Reinsurance*).

Pengertian sederhana reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak tertanggung disebut dengan *ceding company*, dan pihak penanggung disebut dengan *reinsurer* atau disebut juga *reasurader*. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, perusahaan reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.⁴¹

2. Jenis Usaha Penunjang Kegiatan Perasuransian

Usaha penunjang kegiatan perasuransian terdiri atas:⁴²

- a. Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Undang-Undang Perasuransian, op.cit.*, h. 4.

⁴²Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, op.cit.*, h. 434.

- b. Pialang reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- c. Penilai kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
- d. Konsultan aktuaria, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria (perhitungan keuangan perusahaan).
- e. Agen asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama perusahaan asuransi.

3. Jenis Asuransi Berdasarkan Pemilik Perusahaan Asuransi

Jenis-jenis asuransi berdasarkan pada pemilik perusahaan asuransi, baik asuransi umum, asuransi jiwa, ataupun reasuransi, maka asuransi terbagi menjadi empat jenis, yaitu:⁴³

- a. Asuransi milik pemerintah. Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan seratus persen oleh pemerintah Indonesia.
- b. Asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia

⁴³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, *op.cit.*, h. 262.

hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh seratus persen oleh pihak asing.

- d. Asuransi campuran. Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

C. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Asuransi

Konsep dan perjanjian asuransi (*'aqdu at-ta'mīn*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqh Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fiqh kontemporer. Di antara mereka, ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, dan sebagian yang lainnya melarang dan mengharamkannya. Ada pula kelompok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja.

1. Pendapat Ulama Yang Mengharamkan Kegiatan Asuransi

- a. Pendapat Syeikh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi.

Orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi di kalangan ahli fiqh adalah Muhammad Amin bin Umar (1784-1836 M), yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abidin ad-Dimasyqi. Dia adalah seorang tokoh ulama dari Mazhab Hanafi yang mempunyai banyak karya ilmiah dan tersebar di dunia Islam.

Dalam kitabnya yang terkenal *Hāsyiyah Ibni 'Ābidīn*, Bab *al-Jihād*, Pasal *Isti'māni al-Kāfir*, ia

menulis: “Telah menjadi kebiasaan apabila para pedagang menyewa kapal dari seorang kafir *harbi*, mereka membayar upah pengangkutannya. Di samping itu, mereka juga membayar sejumlah uang untuk seorang kafir *harbi* yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai *sukārah* (semacam premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewa itu, bila musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan sebagainya, maka penerima *sukārah* itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang tersebut. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan (*musta`man*) yang berdiam di kota-kota pelabuhan Negara Islam atas seizin penguasa. Wakil tersebut menerima premi pertanggungan dari para pedagang, dan apabila barang-barang mereka tertimpa musibah, si wakil yang akan membayar kepada para pedagang sebagai uang pengganti sebesar uang yang pernah diterimanya”⁴⁴

Ibnu Abidin berpendapat: “Menurut saya, tidak boleh (tidak halal) bagi si pedagang tersebut mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah, karena yang demikian itu termasuk “mewajibkan sesuatu yang tidak lazim (*iltizāmu mā lam yalzam*)”. Dengan demikian, Ibnu Abidin dianggap orang pertama dari kalangan ahli fiqih yang membahas tentang asuransi.⁴⁵

⁴⁴Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Hāsyiyatu Ibnī Ābidin: Raddu al-Mukhtār ‘Alā ad-Durri al-Mukhtār*, Juz 6, (Riyadh: Daru Alami al-Maktab, 2003), h. 279.

⁴⁵*Ibid.*, h. 281.

- b. Syeikh Muhammad al-Ghazali, seorang ulama dan tokoh pergerakan dari Mesir.

Dalam bukunya *Al-Islām wa al-Manāhiju al-Isytirākiyyah (Islam dan Pokok-Pokok Ajaran Sosialisme)*, ia menyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba, karena beberapa hal berikut:⁴⁶

- 1) Apabila waktu perjanjian telah berakhir, maka uang premi dikembalikan kepada pihak tertanggung dengan disertai bunganya, dan ini adalah riba. Apabila jangka waktu yang disebutkan di dalam polis belum habis, dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi. Dan muamalah semacam itu dilarang oleh hukum *syara'*.
- 2) Ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan di dalam polis, juga tidak diterima oleh *syara'*. Karena, orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan asuransi bukan termasuk bentuk *syirkah* (perkongsian) dalam untung dan rugi, sedangkan para peserta asuransi lain ikut memberikan sahamnya dalam memberikan uang kepada pihak tertanggung.
- 3) Kebanyakan usaha asuransi menjalankan kegiatan riba (pinjaman berbunga, dan lain-lain).
- 4) Perusahaan asuransi di dalam usahanya, mendekati bisnis *lotere*, di mana hanya sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambil manfaat.

⁴⁶Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Islāmu wa al-Manāhiju al-Isytirākiyyah*, (Kairo: Nadhatu Misr, 2005), cet. Ke-4, h. 167.

- 5) Asuransi dengan arti ini merupakan salah satu alat untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang dicari-cari guna mengorek keuntungan dengan mengharap datangnya peristiwa yang tiba-tiba.
- c. Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi, seorang Guru Besar dari universitas di Qatar, sekaligus juga seorang ulama dan da'i terkemuka di dunia Islam saat ini.

Al-Qardhawi dalam bukunya *Al-Halālu wa al-Harāmu fī al-Islām*, ia mengatakan bahwa asuransi (konvensional) dalam praktek sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ia mencontohkan dalam asuransi kecelakaan, yaitu seorang peserta membayar sejumlah uang setiap tahun. Apabila ia selamat dari kecelakaan maka uang jaminan itu hilang (hangus). Sedangkan perusahaan asuransi akan menguasai sejumlah uang yang dibayarkan peserta tersebut, dan perusahaan tidak mengembalikan sedikit pun uang tersebut kepada peserta yang telah membayarnya. Tetapi bila terjadi suatu kecelakaan maka perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan bersama. Dan hal seperti ini sudah keluar dari tujuan bisnis dan perkongsian dalam pertanggunggaan.⁴⁷

Al-Qardhawi juga menunjuk contoh pada asuransi jiwa. Apabila peserta asuransi membayar sejumlah uang (Rp 2.000.000 misalnya) pada periode pertama, kemudian mendadak meninggal dunia, maka ia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut secara penuh, tidak kurang satu sen pun.

⁴⁷Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Al-Halālu wa al-Harāmu fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), cet. Ke-24, h. 238.

Tetapi jika ia berserikat dalam suatu bisnis, maka ia hanya memperoleh pengembalian sejumlah uang yang disetor pada periode tersebut, ditambah dengan keuntungannya.⁴⁸

Kemudian apabila peserta tadi menyalahi perjanjian dengan perusahaan asuransi, dan ia tidak bisa lagi membayar iuran pada periode-periode berikutnya kepada perusahaan asuransi, padahal ia sudah pernah membayar sebagiannya, maka sejumlah yang telah dibayarkan tersebut (atau sebagian besarnya) akan hilang atau hangus. Dan ini adalah suatu perjanjian (akad) yang rusak (*fāsid*).⁴⁹

Alasan bahwa kedua belah pihak (peserta dan perusahaan asuransi) sudah saling ridha dan keduanya juga sudah mengetahui manfaatnya, tidaklah dapat diterima. Karena pemakan riba dan yang memberinya, atau pemain judi juga sudah saling ridha. Namun keridhaan mereka tidak dianggap sebagai alasan halalnya bentuk bisnis tersebut, selama muamalah yang mereka lakukan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dengan tegas, yang tidak terdapat di dalamnya penipuan (*gharar*), penzaliman, dan perampasan oleh satu pihak pada pihak lain. Jadi, prinsip keadilan dan tidak saling merugikan menjadi prinsip pokok dalam bermuamalah.⁵⁰

- d. DR. Muhammad Muslehuddin, seorang Guru Besar Hukum Islam dari universitas di London.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*, h. 239.

Dalam disertasi doktoralnya yang berjudul *Insurance and Islamic Law*,⁵¹ ia mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama atau kalangan cendekiawan muslim dengan berbagai alasan, sementara penyokong modernis Islam bersikeras bahwa asuransi boleh menurut hukum Islam.

Keberatan para ulama terutama adalah sebagai berikut:

- 1) Asuransi merupakan kontrak perjudian.
- 2) Asuransi hanyalah pertaruhan.
- 3) Asuransi bersifat tidak pasti.
- 4) Asuransi jiwa adalah alat di mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan.
- 5) Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal.
- 6) Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga (sekuritas) berbunga. Dan, dalam asuransi jiwa, peserta asuransi atas kematiannya, berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya, yang itu merupakan riba (bunga).
- 7) Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba, yang hukumnya haram. Karena itulah, para ulama dengan keras mengatakan perang terhadap asuransi, dan secara tegas berpendapat bahwa kontrak asuransi secara diametrik bertentangan

⁵¹Muslehuddin, Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, (Delhi: Makazi Maktaba Islami, 1995), h. 145-146.

- dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh hukum Islam. Asuransi tidak adil dan tidak pasti.
- e. Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, seorang Guru Besar dari Universitas Damaskus Syria, juga seorang ulama fiqh kontemporer ternama.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab fiqihnya yang sangat masyhur *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu* Jilid 5 mengatakan bahwa pada hakikatnya akad asuransi termasuk dalam akad *gharar*, yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan. Padahal, Nabi Muhammad saw melarang jual beli *gharar*. Jika diqiyaskan dengan akad pertukaran harta, maka akad asuransi termasuk *gharar* seperti *gharar* yang terdapat dalam akad jual beli.⁵²

Akad asuransi bersama (*mutual*) juga termasuk akad pertukaran harta. Ia juga termasuk *gharar*, sebagaimana *gharar* yang terjadi pada kebanyakan akad pertukaran harta. Ahli syariah memasukkannya ke dalam kelompok akad *gharar*. Ini disebabkan akad asuransi itu adalah untuk kejadian yang akan datang yang belum pasti berlaku dan tidak diketahui kejadiannya, karenanya *gharar* melekat dan menyatu dalam praktek dan akad asuransi. Oleh karena itu, menurut az-Zuhaili, tidak halal bagi seorang pedagang dan bagi seorang mukmin mengambil ganti rugi dari harta yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Karena hal itu merupakan harta yang tidak perlu bagi orang yang

⁵²Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Darul Fikr, 1997), cet. Ke-4, h. 3418.

memerlukakannya, karena ia merupakan jaminan yang cacat dan batal menurut ukuran *syara*⁵³.

- f. DR. Husain Hamid Hisan, seorang ulama dan cendekiawan muslim kontemporer dari Universitas King Abdul Aziz di Mekkah.

Ia menulis suatu buku yang sangat fundamental, yaitu *Hukmu as-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī 'Uqūdi at-Ta'mīn (Asuransi Dalam Hukum Islam)*, dengan argumen yang kuat tentang *gharar*, *maysir*, dan *riba* dalam asuransi. Secara garis besar, Husain Hamid Hisan berkesimpulan sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Akad asuransi adalah akad *mu'āwadhah māliyyah* (pertukaran harta) yang mengandung *gharar*. Pengharaman terhadap perjanjian-perjanjian asuransi yang dilangsungkan oleh perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung adalah karena adanya akad-akad *mu'āwadhah māliyyah* dengan perjanjian saling memberikan pengganti berupa harta/uang yang mengandung unsur *gharar* yang amat besar (*gharar fāhisy*). Lebih lanjut Husain Hamid Hisan sambil mengutip pendapat al-Qarafi al-Maliki, mengatakan bahwa *gharar* dan *jahālah* (ketidakjelasan) ada tujuh macam. Di antaranya adalah *gharar* dalam wujudnya seperti budak yang hilang, *gharar* dalam perolehannya seperti burung di udara, *gharar* dalam jumlahnya seperti menjual melalui lemparan batu kerikil, dan *gharar* dalam waktunya. Empat macam *gharar*

⁵³*Ibid.*, h. 3419.

⁵⁴Hisan, Husain Hamid, *Hukmu as-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī 'Uqūdi at-Ta'mīn*, (Kairo: Darul I'tisham, TT.), h. 84-123.

yang disebutkan itu dapat membatalkan akad-akad *mu'āwadhah*, bukan hanya menurut Mazhab Maliki saja, tetapi juga menurut semua ulama *mujtahid* sebagaimana yang telah kita ketahui. Apabila kita mengaplikasikan akad asuransi ke dalam empat macam *gharar* tersebut, dengan mengambil contoh-contoh yang telah kami sebutkan, maka kita akan mengetahui dengan yakin bahwa akad asuransi termasuk ke dalam salah satu dari keempat macam *gharar* itu, bahkan semuanya.

- 2) Akad asuransi mengandung unsur judi (*maysir*) dan taruhan. Dalil yang mengharamkan akad-akad yang dilangsungkan oleh perusahaan asuransi adalah karena akad-akadnya mengandung perjudian dan pertaruhan. Berdasarkan kesepakatan ahli fiqih, judi dan taruhan hukumnya haram, maka asuransi pun haram hukumnya berdasarkan kesepakatan ulama fiqih. Mereka sepakat bahwa ciri-ciri akad akad perjudian dan pertaruhan sama dengan ciri-ciri yang ada dalam asuransi. Karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak bisa menentukan pada waktu akad, jumlah yang dia ambil atau jumlah yang dia berikan. Hal itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti. Jika menang, maka ia mengetahui jumlah yang dia ambil. Dan jika kalah, maka ia mengetahui jumlah yang dia berikan.
- 3) Akad asuransi mengandung riba. Akad asuransi adalah kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung. Dalam ketentuannya,

pihak bertanggung berjanji akan membayar premi-premi secara sekaligus atau berangsur-angsur, sebagai pengganti uang asuransi yang dibayar oleh perusahaan asuransi ketika terjadi musibah. Uang asuransi tersebut terkadang jumlahnya sama dengan premi-premi yang dibayarkan, kadang lebih banyak, dan kadang lebih sedikit. Jika jumlahnya sama maka ia riba *nasa`*, dan jika lebih banyak maka ia riba *nasa`* dan juga riba *fadhl*. Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli uang dengan uang secara tempo termasuk riba *nasa`*, jika sama nilainya. Jika jumlah uang yang ditanggungkan lebih besar maka termasuk riba *nasa`* dan riba *fadhl*. Dalam asuransi jiwa, untuk kondisi di mana nasabah tetap hidup, perusahaan akan mengembalikan sejumlah dana yang telah dibayarkan melalui premi-premi sesuai waktu yang ditentukan dalam polis. Pengembalian premi-premi tersebut digabungkan dengan bunga dari hasil investasi yang dilakukan perusahaan. Semua instrumen investasi dilakukan dengan mekanisme bunga.

- g. Prof. K. H. Ali Yafie, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), mantan Rais ‘Am Nahdhatul Ulama (NU), seorang Guru Besar Ilmu Fiqih, salah satu ulama yang sangat independen pendapatnya di Indonesia, serta berperan besar dalam proses pendirian Bank Muamalat Indonesia dan Asuransi Takaful, bank dan asuransi syariah pertama di Indonesia.

Setelah mengkaji dan membahas secara mendalam apa itu asuransi, bentuk-bentuk, tujuan, dan kaitannya dengan perundang-undangan di

Indonesia, serta menelaah pendapat-pendapat ulama ternama yang dikutip dalam tulisannya, kemudian ia berkesimpulan sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Masalah asuransi penting mendapat perhatian ulama karena ia merupakan suatu kenyataan yang mempunyai peranan dalam banyak segi hukum kehidupan masyarakat dan melibatkan banyak orang dan golongan di dalamnya.
- 2) Asuransi diciptakan di Dunia Barat dan diatur oleh hukum Barat sehingga ia mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuannya sendiri yang membedakannya (dalam kebutuhannya) dengan fiqih muamalat yang beredar dalam Dunia Islam.
- 3) Dari tiga jenis asuransi, dua di antaranya yaitu asuransi sosial (*at-ta`mīn at-ta`āwuni*) dan asuransi wajib (*at-ta`mīn al-ilzāmi*) dapat memperoleh tempat dalam lingkungan patokan-patokan muamalah yang ditetapkan oleh hukum *syara'*. Oleh karenanya, layak diberi perhatian untuk dikembangkan menjadi wasilah yang disyariatkan.
- 4) Sedangkan jenis asuransi komersial (*at-ta`mīn at-tijāri*) tidak memberikan pemecahan terhadap pangkal ide asuransi yang baik. Menurut hukum dan prakteknya, ia saling berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam fiqih muamalah. Ia pun tidak menjamin adanya suatu kemaslahatan yang diperbolehkan dalam syariat, dan tidak ada pula *dharūrah* (kondisi terpaksa) ataupun *hājah*

⁵⁵Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, *op.cit.*, h. 230.

(kebutuhan) melekat padanya karena ia bukan satu-satunya pilihan.

- 5) Di negara kita Indonesia, peraturan dan perundangan yang diwarisi dari zaman penjajahan, di antaranya KUHD yang di dalamnya diatur tentang asuransi, perlu mendapat peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan kemaslahatan dan kepribadian bangsa kita sendiri.
 - 6) Sarana-sarana yang disediakan oleh hukum *syara'* selaku upaya untuk mendapatkan jaminan ketenteraman dalam kehidupan seseorang dan masyarakat perlu didukung oleh pengorganisasian yang kuat dan pengelolaan yang jitu.
 - 7) Para ulama dan cendekiawan muslim secara bersama-sama harus mengupayakan penggalian hukum *syara'* untuk disumbangkan kepada Usaha Pembinaan Hukum Nasional yang menjamin kepentingan dan mencerminkan kepribadian suatu bangsa yang beragama.
- h. Pandangan-pandangan ulama yang dituangkan dalam pendapat lembaga internasional maupun nasional, muktamar atau fatwa oleh majelis, atau organisasi masyarakat Islam.
- 1) Muktamar Ekonomi Islam yang bersidang pertama kali tahun 1976 M di Mekkah, dihadiri sekitar 200 ulama, profesor di bidang fiqih, dan pakar-pakar ekonomi dari berbagai negara muslim. Dalam keputusannya tentang asuransi, muktamar berkesimpulan bahwa asuransi

konvensional hukumnya haram karena mengandung riba dan *gharar*.⁵⁶

- 2) *Majma' al-Fiqhi al-Islāmi* yang bersidang pada tanggal 28 Desember 1985 di Jeddah, memutuskan pengharaman jenis asuransi komersial (asuransi konvensional). *Majma' al-Fiqh* menyerukan agar umat Islam di seluruh dunia menggunakan asuransi sosial (*ta'āwuni*).⁵⁷
- 3) Pekan Fiqih Islam II (Pekan Ibnu Taimiyyah di Damaskus tahun 1961), dan Mukhtamar II Lembaga Research Islam di Al-Azhar, Kairo, Mei 1965. Pada prinsipnya, kedua forum ini memberi perhatian yang sangat besar tentang asuransi masa kini, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat sehingga perlu diluruskan.⁵⁸
- 4) Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah di Malang tahun 1987. Muhammadiyah berkesimpulan bahwa asuransi hukumnya haram, karena mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan riba, kecuali asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Taspen, Astek, asuransi beasiswa karena banyak mengandung masalah, maka untuk sementara dibolehkan.⁵⁹

⁵⁶Al-Jammal, Muhammad Abdul Muin, *Mausū'atu al-Iqtishādi al-Islāmi*, (Kairo: Darul Kitāb al-Mishri, TT.), h. 359.

⁵⁷Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 5, *op.cit.*, h. 3423.

⁵⁸Al-Jammal, Muhammad Abdul Muin, *Mausū'atu al-Iqtishādi al-Islāmi*, *op.cit.*, h. 359.

⁵⁹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 138.

- 5) Keputusan Musyarawah Nasional Alim-Ulama Nahdatul Ulama (NU), ditandatangani oleh K.H. M. Moenasir dan Prof. Dr. K.H. Agil Al-Munawar, MA, Tentang Asuransi Menurut Islam. Setelah mengkaji tulisan tentang konsep asuransi menurut Islam, kemudian mendengarkan tanggapan para alim ulama yang hadir, Munas memutuskan bahwa:⁶⁰
- a) Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan: (i) Asuransi sosial tidak termasuk akad pertukaran (*mu'āwadhah*), tetapi merupakan perkongsian tolong-menolong (*syirkah ta'āwuniyyah*). (ii) Diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga kalau ada kerugian maka ditanggung oleh pemerintah, dan jika untung maka dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
 - b) Asuransi kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan: (i) Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi objek-objek yang menjadi agunan bank. (ii) Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang diimpor dan diekspor.
 - c) Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan persyaratan: (i) Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur *saving*. (ii) Pada waktu menyerahkan

⁶⁰Keputusan Musyawarah Nasional Alim-Ulama Nahdatul Ulama Nomor 03/Munas/1992 Tentang Asuransi Menurut Islam, h. 23-28.

uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung dan keuntungannya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi). (iii) Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat Islam. (iv) Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis, ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung, dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya. (v) Apabila suatu saat pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya, dan hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak terputus, kemudian uang tabungan milik tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung, serta apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanan sedangkan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

- 6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI, K.H. A. Sahal Mahfudh dan Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin. Pada prinsipnya, MUI menolak asuransi konvensional, tetapi menyadari realita dalam masyarakat bahwa asuransi tidak dapat dihindari. Karena itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memutuskan tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.⁶¹

2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Kegiatan Asuransi

- a. Asy-Syaikh Muhammad Abduh, seorang ulama dari Al-Azhar Mesir dan penulis kenamaan di Dunia Islam (1849-1905).

Asy-Syaikh Muhammad Abduh memfatwakan (yang disebut fatwa *syar'iyah*) dalam majalah *Al-Muhāmāt* Tahun V Nomor 460, bahwa “kaidah *syar'iyah* menyatakan bahwa pekerjaan perusahaan asuransi jiwa adalah pekerjaan yang diperbolehkan, karena persetujuan antara seseorang dengan pemilik perusahaan asuransi tergolong *syirkah al-mudhārabah*. Dan hal demikian boleh (*jā'iz*) dikerjakan”.⁶² Berdasarkan fatwa ini, dapat dikatakan bahwa asy-Syaikh Muhammad Abduh merupakan orang pertama yang

⁶¹Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁶²Dikutip dari K.H. Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, *op.cit.*, h. 212.

menggolongkan asuransi jiwa dengan *syirkah al-mudhārah*.

- b. Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang dosen berkebangsaan India yang mengajar di Universitas King Abdul Aziz Mekkah.

Nejatullah Siddiqi menganalogikan asuransi dengan *kafālah* atau ganti rugi. Menurutnya, asuransi berbeda dengan perjudian dan pertaruhan. Dalam perjudian dan pertaruhan, si penjudi itu bertaruh mencari risiko. Sedangkan dalam asuransi, nasabah justru mencari perlindungan dari risiko yang tak terelakkan, misalnya mati. Semua orang hidup pasti akan mati apakah ia nasabah asuransi atau bukan. Karena itu, untuk menghindari dari masalah, niat si tertanggung tak cuma melihat pada *kafālah*, tetapi pada makna *ji'ālah* (memberi janji upah). Dan ini ada perjanjian yang jelas di antara kedua pihak.⁶³

- c. Prof. Musthafa Ahmad az-Zarqa, seorang Guru Besar dari Universitas di Syria, dan cukup produktif dalam menulis seputar ekonomi Islam.

Musthafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa jika ada di antara peserta asuransi sebelum preminya selesai diangsur, maka kepadanya dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang telah diperjanjikan. Asuransi yang semacam ini

⁶³Siddiqi, Muhammad Nejatullah, diterjemahkan oleh Rafiq al-Mishri dan at-Tijani Abdul Qadir, *At-Ta'mīn fī al-Iqtishādī al-Islāmi*, (Jeddah: Markazun Nasyril Ilmi King Abdul Aziz University, 1990), cet. Ke-1, h. 26-29.

tidak mengandung tipuan bagi kedua belah pihak, karena itu hukum *syara'* membolehkannya.⁶⁴

Lebih lanjut az-Zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi ini memberi keamanan dan ketenangan hati bagi para anggotanya. Bagi az-Zarqa, kebolehkannya karena tidak ada *gharar*. Perikatan asuransi dipandang sebagai prinsip yang *dharūri* menurut *syara'* dan harus dipraktekkan di lingkungan pegawai negeri, yaitu peraturan pensiun dan pendapatan pegawai.⁶⁵

Peraturan pensiun dan gaji pegawai negeri merupakan hukum kebendaan umum pada zaman kita saat ini, bagi pegawai negeri yang relatif sedikit dan terbatas. Ketika pegawai telah mencapai usia lanjut, menurut peraturan pensiun, maka dialihkan statusnya sebagai pensiunan dan dia tidak lagi sebagai pegawai yang menerima gaji bulanan secara penuh seperti biasa. Namun, dia akan memperoleh sejumlah uang yang diterima setiap bulan dari hasil pemotongan gaji bulannya selama ini, sesuai dengan masa kerja, dan dia akan terus-menerus memperoleh tunjangan pensiun selama hidupnya, betapa pun panjang umurnya. Bahkan, setelah yang bersangkutan mati pun akan berpindah kepada keluarga ahli warisnya. Az-Zarqa kemudian bertanya, “lalu apakah bedanya sistem pensiun tersebut dengan asuransi jiwa?”⁶⁶

⁶⁴Az-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Nizhāmu at-Ta`mīn: Haqīqatuhu wa ar-Ra`yu asy-Syar`iyyu Fīhi*, (Beirut: Muassasatur Risalah, 1984), cet. Ke-1, h. 164.

⁶⁵*Ibid.*, h. 139.

⁶⁶*Ibid.*, h. 141.

Ulama fiqih telah menetapkan bahwa dalam sistem pensiun tidak ada syubhat apa pun atau suatu noda yang dipandang dari sudut syariah. Bahkan sebaliknya, mereka memandang sebagai prinsip yang mendesak dalam sistem dan undang-undang yang mengharuskan untuk menyantuni para pegawai negeri yang bekerja bagi kepentingan negara, setelah mereka menjadi lemah dan demi kesejahteraan keluarga mereka dalam suatu masa tertentu, sedangkan perikatan lainnya yang serupa yang diperlukan di kalangan manusia malah tidak diperbolehkan.⁶⁷

Musthafa Ahmad az-Zarqa lalu mengambil kesimpulan bahwa sistem asuransi pensiun dalam bentuknya yang umum, menjadi bukti bolehnya praktik asuransi dalam dalil-dalil syariat Islam yang sesuai dengannya.

- d. Syeikh Abdur Rahman Isa, seorang Guru Besar dari Universitas Al-Azhar di Mesir.

Syeikh Abdur Rahman Isa dengan tegas menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam *mujtahid* terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Praktek ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum *syara'* patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut *syara'*.

Menurutnya, perjanjian asuransi sama dengan perjanjian *ji'alah* (pemberian janji upah). Ia

⁶⁷*Ibid.*, h. 155-161.

mengatakan bahwa perusahaan wajib membayar sejumlah uang ganti rugi, apabila peserta asuransi mengerjakan sesuatu untuknya, yaitu membayar uang premi dengan peraturan tertentu. Maka, apabila seseorang telah mengerjakan perbuatan tersebut, ia berhak atas sejumlah uang pengganti kerugian yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi.

Selanjutnya, Syeikh Abdur Rahman Isa mengatakan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridhai. Perbuatan tersebut adalah melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang lain, dan menolak risiko harta benda yang terancam bahaya. Sebaliknya, perusahaan asuransi memperoleh laba yang memadai, yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana mereka sepakat atas perbuatan yang mengandung maslahat yang berhubungan dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah swt bagi kepentingan manusia, bagi manusia praktek muamalah ini diperlukan. Dan tidak ada larangan dari *nash*. Jadi, menurut Syeikh Abdur Rahman Isa, praktik asuransi hukumnya boleh demi kemudahan manusia.⁶⁸

- e. Prof. DR. Muhammad Yusuf Musa, seorang Guru Besar dari Universitas Kairo di Mesir.

Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bagaimana pun bentuknya merupakan perkongsian yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola

⁶⁸*Ibid.*, h. 27.

asuransi. Ia mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian, apabila nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali, hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan, tanpa ada tambahan. Tetapi jika nasabah meninggal dunia sebelum batas akhir penyetoran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai dengan yang tercantum dalam polis, dan ini halal menurut ukuran *syara*.⁶⁹

- f. Syeikh Abdul Wahab Khalaf, seorang Guru Besar Hukum Islam dari Universitas Kairo di Mesir.

Syeikh Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad *mudhārabah*. Dalam syariat Islam, akad *mudhārabah* adalah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi (nasabah), memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain (perusahaan asuransi) mengelola harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka. Dalam hubungan ini, ada yang memandang bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan menetapkan (bunga teknik) sebesar misalnya 3% atau 4% (di Indonesia

⁶⁹*Ibid.*, h. 28.

biasanya sekitar 7-9%) adalah *mudhārabah* yang tidak sah. Maka, Syeikh Abdul Wahab Khalaf memberikan jawaban sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Tafsir ayat riba dalam Surah al-Baqarah adalah, “bukanlah termasuk riba yang diharamkan dalam nash (yang sudah jelas keharamannya), apabila seseorang memberikan modalnya kepada orang lain (untuk dijadikan modal usaha) dengan menetapkan bagian keuntungan tertentu dari modal tersebut. Memang hal ini berbeda dengan pendapat ahli fiqih yang menetapkan bagian keuntungan pemilik modal, berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Namun atas dasar pertimbangan *maslahah*, maka yang demikian itu tidak mengandung suatu dosa atau kesalahan. Selain itu, kerja sama macam ini bermanfaat bagi keduanya, baik bagi pemilik modal maupun pengusaha itu sendiri.
- 2) Persyaratan dalam akad *mudhārabah* bahwa bagian keuntungan berdasarkan laba dan tidak ada persentase tertentu dari modal, belum diterima oleh sebagian ulama fiqih *mujtahid*. Dan hal itu bukanlah merupakan suatu hukum yang telah disepakati.

Pendapat Syeikh Abdul Wahab Khalaf dalam Jurnal *Hiwā` al-Islām* Nomor 11 ditutupnya dengan kesimpulan bahwa perikatan asuransi jiwa adalah akad yang sah, berguna bagi para nasabah, bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak merugikan seorang pun. Asuransi jiwa juga tidak

⁷⁰Dikutip dari Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, *op.cit.*, h. 72.

termasuk memakan harta seseorang dengan cara yang tidak benar, akan tetapi termasuk tabungan, perkongsian, dan memberikan kecukupan bagi kepentingan para nasabah yang usianya telah lanjut dan demi kepentingan ahli warisnya, apabila dia tiba-tiba meninggal dunia. Syariat Islam hanya mengharamkan hal-hal yang memudharatkan atau bahayanya lebih besar dari manfaatnya.⁷¹

g. Prof. DR. Muhammad al-Bahi, mantan Wakil Rektor Universitas Al-Azhar di Mesir.

Al-Bahi dalam bukunya *Nizhāmu at-Ta`mīn fī Haudhi Ahkāmi al-Islām wa Dharūrati al-Mujtama`i al-Mu`āshir*, berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena:⁷²

- 1) Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong.
 - 2) Asuransi mirip dengan akad *mudhārabah* dan bertujuan untuk mengembangkan harta.
 - 3) Asuransi tidak mengandung unsur riba.
 - 4) Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah swt.
 - 5) Asuransi merupakan suatu usaha untuk menjamin pesertanya yang jatuh melarat karena suatu musibah.
 - 6) Asuransi memperluas lapangan kerja baru.
- h. Syeikh Muhammad Dasuqi, seorang ulama fiqih kontemporer.

⁷¹*Ibid.*, h. 73.

⁷²*Ibid.*

Syeikh Muhammad Dasuqi dalam bukunya *Majma'u al-Buhūts al-Islāmiyyah*, mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya halal dikarenakan:⁷³

- 1) Asuransi sama dengan akad perkongsian *mudhārabah*.
- 2) Asuransi sama dengan akad *kafālah*, atau mirip dengan akad *syirkatu al-'inān*.

⁷³*Ibid.*

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Persepsi K.H. Husin Naparin, Lc., M.A. terhadap Asuransi

a. Hukum Asuransi Konvensional

1) Asuransi Umum (*General Insurance*)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan dengan responden pertama mengenai hukum asuransi umum konvensional. Menurut beliau, asuransi konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan riba.

Unsur *gharar* dalam asuransi umum konvensional ada pada ketidakjelasan bagi peserta asuransi konvensional dalam menerima hasil, dan bagi penyelenggara asuransi konvensional dalam menerima keuntungan. Jelasnya, dalam akad asuransi, peserta diminta untuk membayar premi bulanan, tapi tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima oleh peserta asuransi nantinya ketika terjadi klaim. Terkadang jumlah yang diberikan kepada peserta asuransi lebih besar dari jumlah yang dibayarkan oleh peserta kepada penyelenggara asuransi. Dan terkadang pula jumlah yang diberikan kepada peserta asuransi lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada penyelenggara asuransi. Ketidakjelasan inilah yang menyebabkan akad asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*.

Unsur *maysir* dalam asuransi umum konvensional terletak pada hasil untuk peserta asuransi yang

digantungkan pada musibah yang belum pasti terjadi, seperti musibah kebakaran, kecelakaan atau pencurian. Jika peserta asuransi konvensional mendapat musibah, maka ia akan memperoleh sejumlah uang pengganti yang lebih besar jumlahnya dari jumlah premi yang dibayarkan. Meskipun jumlah uang yang diberikan bergantung pada tingkat musibah yang dialami oleh peserta asuransi. Namun ketika peserta asuransi tidak mendapat musibah, maka peserta asuransi tidak mendapat uang klaim dari penyelenggara asuransi.

Riba dalam asuransi umum konvensional terdapat pada kelebihan antara uang yang diterima dengan uang yang dibayarkan (*riba fadhal*). Selain itu, unsur riba juga terdapat pada denda yang dikenakan kepada peserta karena keterlambatan membayar premi. Jika peserta asuransi konvensional terlambat membayar uang premi kepada penyelenggara asuransi konvensional, maka peserta akan dikenakan denda, sehingga hal demikian termasuk riba. Atau ketika terjadi klaim dari peserta asuransi yang mendapat musibah, lalu ia memperoleh uang klaim yang lebih besar dari uang premi yang ia bayarkan, maka ini termasuk riba *fadhal*.

2) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Berdasarkan penuturan responden pertama mengenai hukum asuransi jiwa konvensional, bahwa jenis asuransi ini juga mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan riba.

Unsur *gharar* dalam asuransi jiwa konvensional terletak pada ketidakjelasan berapa kali cicilan premi yang dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi.

Unsur *maysir* yang terdapat pada asuransi jiwa konvensional ada pada ketergantungan uang klaim yang diberikan kepada peserta asuransi, dengan kematian yang tidak pasti kapan terjadinya.

Sementara unsur riba dalam asuransi jiwa konvensional terletak pada jumlah uang klaim yang diberikan perusahaan asuransi kepada nasabahnya, melebihi jumlah uang premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Selain itu, sebagian instrumen investasi atau bisnis untuk mengembangkan uang premi yang terkumpul dari para peserta asuransi adalah instrumen investasi atau bisnis yang berbasis bunga.

b. Hukum Asuransi Syariah

1) Asuransi Umum Syariah

Asuransi umum syariah, menurut responden pertama, tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan riba. Hal ini dikarenakan akad-akad yang dilaksanakan oleh kedua pihak antara perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi syariah, sesuai dengan muamalah syar'iyah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Dan kegiatan-kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan asuransi syariah juga disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariat.

Asuransi umum syariah tidak mengandung unsur *gharar*. Hal ini dikarenakan uang premi yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah sudah dinyatakan dalam akad sebagai uang derma yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*. Jika terjadi musibah pada peserta asuransi syariah, maka uang yang diberikan kepada peserta yang mendapat musibah

adalah uang dari dana *tabarru'* yang sudah diikhhlaskan oleh para peserta asuransi syariah. Melalui dana *tabarru'* inilah para peserta asuransi syariah saling membantu (*ta'āwun*), yaitu bekerjasama dalam menolong peserta asuransi syariah yang mendapat musibah.

Unsur *maysir* juga tidak ada dalam asuransi umum syariah. Meskipun besarnya dana *tabarru'* yang diterima oleh peserta asuransi syariah tidak diketahui secara pasti, hal ini diperbolehkan. Karena peserta asuransi syariah sudah meniatkannya sebagai derma, dan bukan sebagai modal bisnis untuk mencari keuntungan.

Selanjutnya, asuransi umum syariah tidak menginvestasikan uang yang terkumpul dari para peserta asuransi syariah ke dalam instrumen-instrumen investasi atau kegiatan bisnis yang mengandung riba. Jika uang *tabarru'* yang diterima oleh peserta asuransi syariah lebih besar atau lebih kecil dari uang premi yang ia setorkan kepada perusahaan asuransi syariah, hal ini tidak masalah. Karena uang yang diberikan tersebut adalah uang *tabarru'* dengan akad dan niat *tabarru'*, bukan uang dari akad pertukaran (*tabāduli*). Selain itu, dalam asuransi umum syariah tidak diperbolehkan adanya denda karena keterlambatan membayar premi asuransi dari jadwal yang diperjanjikan.

2) Asuransi Jiwa Syariah

Menurut pendapat responden pertama, seperti halnya asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah juga tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan riba. Penjelasan yang rinci sebagaimana yang telah

dijelaskan pada asuransi umum syariah mengenai ketiadaan *gharar*, *maysir* dan *riba*. Hanya saja, untuk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur tabungan, maka akad yang digunakan adalah akad *mudhārabah*, atau *wakālah bi al-ujrah*, atau *wadī'ah*. Jika peserta asuransi jiwa syariah mendapat musibah kematian, maka ia juga memperoleh hasil dari dana yang diinvestasikan melalui salah satu dari akad-akad tersebut, di samping ia mendapat uang yang diambil dari dana *tabarru'* yang telah disetorkan oleh para peserta sebagai derma.

2. Persepsi Drs.H. Fathurrohman G, Lc, MH terhadap Asuransi

Menurut Islam, yang menjadi patokan dibenarkan atau tidak dibenarkannya suatu perbuatan bukanlah nama dari perbuatan tersebut, tetapi lebih pada bagaimana perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, walaupun namanya asuransi syariah, baik umum atau jiwa, apabila perjanjian yang dilakukan ternyata mengandung *gharar*, *maysir* atau *riba*, maka asuransi tersebut tetap tidak dibenarkan dalam Islam, oleh karena itu yang paling menentukan adalah bagaimana isi akad sebuah asuransi bukan nama asuransi tersebut. Dia akan disebut asuransi yang sesuai syariat bila semua ketentuan tentang akad dalam syariat telah terpenuhi dalam akad yang dibuat, sekalipun akad tersebut akad baku.

Berdasarkan uraian di atas, menurut saya, penyebutannya bukan asuransi syariah, tetapi asuransi yang sesuai dengan syariah. Asuransi, dalam berbagai bentuk dan nama, bukan perbuatan yang menentang takdir Allah, karena tidak akan ada yang tahu takdir Allah yang mana yang ditentang, seperti asuransi jiwa tidak akan

menentang ketentuan takdir tentang kematian, sebab asuransi tersebut tidak menyebabkan orang mati mendahului takdir kematiannya. Adapun klaim uang asuransi tersebut pada prinsipnya hanya merupakan sumbangan dari para peserta asuransi kepada peserta yang mati kalau akad asuransinya berdasarkan akad ta'awun dalam syariat.

3. Persepsi Sarmiji Aseri, S.Ag., M.Ag. terhadap Asuransi

a. Hukum Asuransi Konvensional

1) Asuransi Umum (*General Insurance*)

Asuransi umum yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas. Lebih dari itu, belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan dibayarkan/diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada peristiwa yang telah disepakati dan ditentukan. Mungkin ia akan mendapatkan seluruhnya atau mungkin juga tidak akan memperoleh sama sekali.

Asuransi umum yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur maysir (perjudian), karena tertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya permainan judi, ada kalah dan ada menang.

Asuransi umum yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur riba, karena tertanggung akan memperoleh sejumlah uang lebih besar dari premi yang dibayarkan.

Asuransi umum yang konvensional memang ada ulama yang beranggapan hal itu dianggap menentang takdir Allah, karena sepertinya mereka sudah bisa memprediksi segala ketentuan Allah, padahal tidak ada yang dapat mengetahui sebelumnya apa yang menjadi ketentuan (takdir) Allah.

2) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Mengenai asuransi jiwa para ulama hampir saja dalam memberikan hukumnya seperti hukum asuransi pada umumnya. Ada ulama berpendapat haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), karena tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas, serta belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan dibayarkan/diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada peristiwa yang telah disepakati dan ditentukan. Mungkin ia akan mendapatkan seluruhnya atau mungkin juga tidak akan mendapatkan sama sekali.

Mengenai asuransi jiwa yang konvensional ada diantara ulama yang berpendapat itu haram, karena didalamnya terkandung unsur maisir (perjudian). Alasannya karena tertanggung mengharap-harap sejumlah harta tertentu bila benar-benar mengalami musibah, seperti kematian terlalu cepat atau pemegang polis usianya panjang melewati batas kontrak berakhir. Atau sebaliknya, si pemegang polis tidak mengalami kematian yang cepat atau batas usianya sesuai kontrak, maka si pemegang polis tidak dapat sedikitpun. Kalau

demikian gambarannya berarti ada unsur maisir, untung-untungan, alias judi. Maka hukumnya haram.

Asuransi jiwa yang konvensional ada juga yang berpendapat bahwa hal itu mengandung riba. Karena di dalam praktiknya tertanggung akan memperoleh sejumlah uang yang lebih besar atau lebih banyak dari pada premi yang dibayarnya. Bayar berlebih dalam perjanjian itulah yang ada unsur ribanya. Maka hukumnya juga haram.

Asuransi jiwa yang konvensional termasuk perbuatan yang menentang takdir Allah, karena dalam praktiknya ada unsur eksploitasi, yaitu tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya uangnya bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan. Dan hal itu dianggap mendahului takdirnya Allah.


b. Hukum Asuransi Syariah

1) Asuransi Umum Syariah

Menurut saya, Asuransi Umum yang Syariah sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti Ta'min, yaitu jaminan perlindungan, keamanan, dan bebas rasa takut. Selain itu sistem Ta'awun dan Tadhammun, yaitu berdasarkan atas asas gotong royong atau saling menolong atau istilah lain adalah Takaful, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Kemudian lagi menganut prinsip Mudharabah, yakni bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana asuransi para peserta, maka Asuransi Umum Syariah adalah boleh hukumnya, karena tidak mengandung

unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi) dan juga tidak ada unsur ribanya.

Asuransi Umum Syariah tidak termasuk perbuatan yang menantang takdir Allah. Itu semua dilakukan hanya sebagai persiapan menghadapi hari esok atau usaha agar di kemudian hari tidak terlalu risau, resah, galau bila terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka sudah ada persiapannya khususnya dari segi finansial (materi/keuangan). Hal ini didukung oleh ayat Al-Quran seperti yang tertera dalam Surah Al-Hasyar, ayat 18:




“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2) Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Jiwa Syariah sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti *Ta'min*, yaitu jaminan perlindungan, keamanan, dan bebas rasa takut. Selain itu sistem *Ta'awun* dan

Tadhammun, yaitu berdasarkan atas asas gotong royong atau saling menolong atau istilah lain adalah Takaful, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Kemudian lagi menganut prinsip *Mudharabah*, yakni bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana asuransi para peserta, maka Asuransi Umum Syariah adalah boleh hukumnya, karena tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi) dan juga tidak ada unsur ribanya.

Asuransi Jiwa Syariah tidak termasuk perbuatan yang menantang takdir Allah. Itu semua dilakukan hanya sebagai persiapan menghadapi hari esok atau usaha agar di kemudian hari tidak terlalu risau, resah, galau bila terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka sudah ada persiapannya khususnya dari segi finansial (materi/keuangan). Hal ini didukung oleh ayat Al-Quran seperti yang tertera dalam Surah Al-Hasyar, ayat 18:



Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Asuransi Sosial sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan disepakati, yakni saling ridha, maka tidak termasuk gharar (ketidakpastian), maisir (judi) dan juga tidak ada unsur ribanya.

Bila asuransi sosial dijalankan mengikuti prinsip-prinsip Syariah, maka itu tidaklah menentang takdir Allah, karena meskipun ada sebagian ulama fiqh memvonis semua bentuk/jenis asuransi itu haram atau syubhat, namun ulama fiqh lainnya berpendapat halal atau boleh, seperti Prof. DR. Mushthofa Ahmad Az-Zarqo, Prof. DR. Muhammad Yusuf Musa, Syekh Abdurrahman Isya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak ada nash Al-Quran dan Al-Hadits yang melarang secara tegas tentang asuransi.
2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
3. Asuransi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab uang Asuransi (premi) yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan umum.
5. Asuransi termasuk syirkah mu'awanah/ ta'awiniyah, yakni usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong sesuai dengan kaidah hukum Islam:

الأصل في العقود الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada prinsipnya, pada semua akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya”

Juga sesuai dengan tujuan pokok diundangkannya syariat Islam:

جلب المصالح ودرء المفاسد

“Menarik/mengambil manfaat/kemaslahatan serta menolak kerusakan”

Dan kaedah hukum Islam lainnya:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Jika ada dua resiko yang berhadapan (berat dan ringan), maka didahulukan bahaya (resiko) yang lebih ringan”.


Asuransi bukan judi, karena ia bertujuan mengurangi resiko, bersifat sosial serta membawa kemaslahatan bagi keluarga. Sedang judi, justeru menciptakan resiko, tidak bersifat sosial dan dapat membawa malapetaka bagi pelaku dan keluarganya.

Sesuai dengan prinsip dan asas hukum Islam, yakni menghilangkan kesempitan dan kesukaran, serta berusaha mewujudkan hidup berdampingan dan bergotong royong, maka menurut Prof. DR. Syekh Muhammad Abu Zahrah, Asuransi yang bersifat sosial (tolong menolong) adalah halal. Sedangkan Asuransi yang bersifat komersial hukumnya haram.

Dari paparan di atas perlu adanya Asuransi dalam sistem Islam (Syariah), yakni harus terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Ta’awun (tolong menolong)
- b. Tadhammun (saling menanggung)
- c. Ta’min (jaminan perlindungan, keamanan)
- d. Takaful (saling pikul resiko)
- e. Tabarru’ (dana ibadah dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung resiko-resiko mereka)
- f. Mudharabah (bagi hasil)

Perlu kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Maidah, ayat 2 :



...*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*...

B. Analisis Data

1. Hukum Asuransi Konvensional

Dari ketiga responden yang diwawancarai pada intinya mereka semua mengatakan bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang tidak Islami.

Responden pertama dan ketiga mengatakan bahwa larangan tersebut dikarenakan dalam praktik akadnya termasuk akad yang mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Sedangkan responden kedua lebih menitik beratkan pada proses pelaksanaannya.

Argumen yang mereka kemukakan sejalan dengan pendapat beberapa Ahli fikih di Timur Tengah, seperti: Syeikh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi,⁷⁴ Syeikh Muhammad al-Ghazali, seorang ulama dan tokoh pergerakan dari Mesir,⁷⁵ Syeikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi, seorang Guru Besar dari universitas di Qatar, sekaligus juga seorang ulama dan

⁷⁴Lihat h. 22-23.

⁷⁵Lihat h. 24-25.

da'i terkemuka di dunia Islam saat ini,⁷⁶ DR. Muhammad Muslehuddin, seorang Guru Besar Hukum Islam dari universitas di London,⁷⁷ Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, seorang Guru Besar dari Universitas Damaskus Syria, juga seorang ulama fiqih kontemporer ternama,⁷⁸ DR. Husain Hamid Hisan, seorang ulama dan cendekiawan muslim kontemporer dari Universitas King Abdul Aziz di Mekkah.⁷⁹

Tentulah pendapat-pendapat mereka itu perlu mendapat perhatian yang serius dengan melihat qarinah (indikasi) yang terjadi.

Tindakan *gharar*, *maysir* dan *riba* dalam Islam jelas dilarang dan tidak boleh dikerjakan, karena ada pihak yang dirugikan.

Secara konvensional, kata Syafi'i, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *akad tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara Syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi), karena hanya Allah Yang Tahu kapan seseorang akan meninggal. Disinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.⁸⁰

⁷⁶Lihat h. 25-26.

⁷⁷Lihat h. 26-27.

⁷⁸Lihat h. 27-28.

⁷⁹Lihat h. 29-30.

⁸⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, op.cit., h. 48

Dalam industri asuransi, adanya *maisir* atau *gambling* disebabkan adanya *gharar* sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi judi terjadi, *illat*-nya karena disana ada *gharar*.⁸¹

Adapun masalah *riba* dalam konteks asuransi konvensional dikarenakan mereka mengembangkan usahanya dengan bank-bank konvensional.

2. Hukum Asuransi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari ketiga responden, maka mereka merespon dengan positif dengan hadirnya asuransi syariah.

Basis Syariah telah memberikan corak tersendiri dalam industri asuransi. Pembenahan dari berbagai sisi telah dilakukan untuk mengubah citra asuransi konvensional dengan nuansa syariah.

Ketiga responden pada dasarnya membolehkan praktik asuransi syariah yang berkembang sekarang ini, walaupun dengan catatan dalam praktiknya harus terus dikawal dan diawasi agar selalu berada pada jalur yang benar (menurut responden ketiga).

Pendapat mereka sejalan dengan beberapa pendapat ahli fikih, seperti: Asy-Syaikh Muhammad Abduh, seorang ulama dari Al-Azhar Mesir dan penulis kenamaan di Dunia Islam (1849-1905),⁸² Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang dosen berkebangsaan India yang mengajar di Universitas King Abdul Aziz Mekkah,⁸³

⁸¹ *Ibid.*, h.50.


⁸² Lihat h. 37-38.

⁸³ Lihat h. 38.

Prof. Musthafa Ahmad az-Zarqa, seorang Guru Besar dari Universitas di Syria, dan cukup produktif dalam menulis seputar ekonomi Islam,⁸⁴ Syeikh Abdul Rahman Isa, seorang Guru Besar dari Universitas Al-Azhar di Mesir.⁸⁵ Prof. DR. Muhammad Yusuf Musa, seorang Guru Besar dari Universitas Kairo di Mesir,⁸⁶ Syeikh Abdul Wahab Khalaf, seorang Guru Besar Hukum Islam dari Universitas Kairo di Mesir,⁸⁷ Prof. DR. Muhammad al-Bahi, mantan Wakil Rektor Universitas Al-Azhar di Mesir.⁸⁸

Pendapat mereka semua mengindikasikan bahwa fikih itu sifatnya fleksibel, berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Namun di sisi lain ada prinsip-prinsip pokok yang harus tetap terjaga dan terpelihara.

Akad yang melandasi transaksi asuransi syariah haruslah sesuai dengan kaedah Islam, harus transparan, adil, dan saling ridha (terbebas dari unsur gharar, judi dan riba). Disamping itu, juga harus dilandasi dengan niat tulus untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Maidah, ayat 2 :



⁸⁴ Lihat h. 38-40.

⁸⁵ Lihat h. 40

⁸⁶ Lihat h. 41.

⁸⁷ Lihat h. 42.

⁸⁸ Lihat h. 44.

...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”...

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari ketiga responden yang diwawancarai pada intinya mereka semua mengatakan bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang terlarang dalam Islam, dikarenakan adanya unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.
2. Adapun pendapat ketiga responden tentang asuransi syariah yang berkembang saat ini, menurut mereka hal tersebut dibolehkan dalam Islam, karena sesuai dengan prinsip Islami, yaitu harus transparan, adil, dan saling ridha (terbebas dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*). Disamping itu, juga harus dilandasi dengan niat tulus untuk saling tolong menolong, saling bantu dan untuk kebaikan bersama (*ta'awun, takafu, l tabarru*).
3. Basis Syariah telah memberikan corak tersendiri dalam industri asuransi. Pembenahan dari berbagai sisi harus terus dilakukan untuk mengubah citra asuransi konvensional dengan nuansa syariah.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Kepada para peserta asuransi disarankan agar membaca dan memahami terlebih dahulu polis asuransi, sebelum menandatangani kontrak persetujuan keikutsertaan dalam kegiatan perasuransian.
2. Untuk masyarakat muslim secara umum, jika memutuskan untuk bergabung ke lembaga asuransi maka sebaiknya memilih lembaga asuransi yang syariah, demi menghindari akad-akad dan praktek-praktek yang bertentangan dengan muamalah syar'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, cet. Ke-2
- Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2008, cet. Ke-1
- Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam*, dalam *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, Mizan, 1994
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Islāmu wa al-Manāhiju al-Isytirākīyyah*, Kairo, Nadhatu Misr, 2005, cet. Ke-4
- Al-Jammal, Muhammad Abdul Muin, *Mausū'atu al-Iqtishādi al-Islāmi*, Kairo, Darul Kitab al-Mishri, TT.
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Al-Halālu wa al-Harāmu fī al-Islām*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2000, cet. Ke-24
- Az-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Nizhāmu at-Ta'mīn: Haqīqatuhu wa ar-Ra'yu asy-Syar'iyyu Fīhi*, Beirut, Muassasatur Risalah, 1984, cet. Ke-1
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus, Darul Fikr, 1997, cet. Ke-4
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, Edisi Keempat
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos, 1995

- Hadari Nawawi & Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta, PT Intermedia, 2003, cet. Ke-2
- Hisan, Husain Hamid, *Hukmu as-Syarā'ah al-Islāmiyyah fī 'Uqūdi at-Ta'mīn*, Kairo, Darul I'tisham, TT.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Hāsiyyatu Ibni Ābidin: Raddu al-Mukhtār 'Alā ad-Durri al-Mukhtār*, Juz 6, Riyadh, Daru Alami al-Maktab, 2003
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, Edisi Revisi, cet. Ke-14
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi (Ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989, Edisi Revisi
- Muhammad Syafi'i Antonio, et.al., *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 1997
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani 2004, cet. ke-1
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, Edisi ke-1
- Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013, cet. Ke-1
- Muslehuddin, Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, Delhi, Makazi Maktaba Islami, 1995
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, diterjemahkan oleh Rafiq al-Mishri dan at-Tijani Abdul Qadir, *At-Ta'mīn fī al-*

Iqtishādi al-Islāmi, Jeddah, Markazun Nasyril Ilmi King Abdul Aziz University, 1990, cet. Ke-1

Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta, Salemba Empat, 1999, cet. Ke-1

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, cet. Ke-4

Undang-Undang Perasuransian, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, cet. Ke-1

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, cet. Ke-3

B. Dokumentasi

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Keputusan Musyawarah Nasional Alim-Ulama Nahdatul Ulama Nomor 03/Munas/1992 Tentang Asuransi Menurut Islam

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama kontemporer tentang hukum asuransi, di mana ada sebagian dari mereka yang membolehkannya dengan alasan-alasan tertentu, ada sebagian dari mereka yang tidak membolehkannya dengan alasan-alasan tertentu, dan ada pula sebagian dari mereka yang membolehkannya dengan persyaratan tertentu, maka peneliti sangat memohon kepada responden (ulama di Banjarmasin) agar kiranya berkenan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

A. Hukum Asuransi Konvensional (Non-Syariah)

1. Asuransi Umum (*General Insurance*)

- a. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- b. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *maysir* (perjudian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- c. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang konvensional termasuk akad yang mengandung *riba*? Mohon penjelasannya beserta alasannya!

2. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

- a. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi kesehatan, asuransi tunjangan hari tua) yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- b. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi kesehatan, asuransi tunjangan hari tua) yang konvensional termasuk akad yang mengandung unsur *maysir* (perjudian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- c. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi tunjangan hari tua) yang konvensional termasuk akad yang mengandung *riba*? Mohon penjelasannya beserta alasannya!

B. Hukum Asuransi Syariah

1. Asuransi Umum Syariah

- a. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang syariah termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- b. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang syariah termasuk

akad yang mengandung unsur maysir (perjudian)?
Mohon penjelasannya beserta alasannya!

- c. Menurut Anda, apakah asuransi umum (seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, dan sebagainya) yang syariah termasuk akad yang mengandung riba? Mohon penjelasannya beserta alasannya!

2. Asuransi Jiwa Syariah

- a. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi tunjangan hari tua) yang syariah termasuk akad yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- b. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi tunjangan hari tua) yang syariah termasuk akad yang mengandung unsur maysir (perjudian)? Mohon penjelasannya beserta alasannya!
- c. Menurut Anda, apakah asuransi jiwa (seperti asuransi kematian, asuransi tunjangan hari tua) yang syariah termasuk akad yang mengandung riba? Mohon penjelasannya beserta alasannya!

Demikian pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada responden. Kami sebagai peneliti sangat berterima kasih atas kerjasama dari responden. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat atas bantuan jawaban yang diberikan kepada kami.